

## **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

### **NOMOR 37 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGELOLAAN BRANKAS UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

#### **WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses penyimpanan uang kas, benda serta surat-surat berharga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu mengatur pedoman Pengelolaan Brankas yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 68);
14. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 186 Tahun 2011 tentang Penetapan Batasan Jumlah Besar Uang Tunai yang Berada dalam Brankas untuk SKPD.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN BRANKAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
5. Brankas adalah tempat penyimpanan uang/benda/surat berharga lainnya milik SKPD dalam Kota Banda Aceh

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan penetapan peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penggunaan dan pengelolaan brankas dengan baik dan benar.

### **BAB III PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BRANKAS**

#### **Pasal 3**

- (1) Brankas hanya dapat dipergunakan untuk penyimpanan benda atau surat berharga (jaminan Bank/asuransi, dll) yang berhubungan dengan SKPD
- (2) Penggunaan brankas yang berhubungan dengan pihak ketiga dilakukan dengan perjanjian dan/atau tanda terima, dengan menentukan batas waktu

- (3) atasan jumlah uang tunai yang boleh disimpan dalam brankas berpedoman pada Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 186 Tahun 2011.
- (4) Penetapan pengelola brankas (pemegang kunci, nomor/kode brankas) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 4**

Brankas tidak dapat digunakan untuk menyimpan uang tunai, benda serta surat berharga yang bukan berasal dari APBK/APBA.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 15 Agustus 2011 M**  
**15 Ramadhan1432 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 15 Agustus 2011 M**  
**15 Ramadhan1432 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN .TA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 37**